# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

REDEFINISI TUGAS POKOK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIFATIF (PPSIP) KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi, perlu pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara partisifatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), perlu mengatur wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Redefinisi Tugas Pokok Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPSIP) Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

| PARAF HIERARKHIS | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG REDEFINISI TUGAS POKOK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIFATIF (PPSIP) KABUPATEN LUWU TIMUR

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengelola irigasi.

| PARAF HIERARKHI | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada diatas ataupun dibawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
10. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
12. Perkumpulan petani pemakai air, yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
13. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
14. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi danpembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan alibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
15. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
16. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
17. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia, guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
18. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
19. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.

| PARAF HIERARKHIS | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

20. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang Selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal.
22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memperjelas wewenang, hak dan tanggung jawab unsure-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari dinas yang membidangi irigasi P3A dan Komisi Irigasi

(2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien serta terjaminnya keberlanjutan system irigasi.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi mencakup :

a. Perencanaan Pelaksanaan Konstruksi, peningkatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi pengelolaan asset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaannya.

b. Wewenang pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang luasnya < 1.000 ha.

## BAB IV

## WEWENANG, HAK, TANGGUNG JAWAB, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

### Bagian Kesatu

### Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab

### Pasal 4

Wewenang, hak dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan daerah irigasi meliputi atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan asset system irigasi, hak guna dan alokasi air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi upaya

PARAF HIERARKI
Sekda
Ass.
Peg.

keberlanjutan system irigasi, pengendalian dan pengawasan serta penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggara irigasi.

Bagian Kedua

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 5

Sekretariat Daerah Kabupaten memiliki peran dalam melaksanakan beberapa tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyatukan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi kedalam kebijakan pembangunan daerah kabupaten.
b. Melaksanakan proses pengesahan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
c. Menyatukan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi kedalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah kabupaten.
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dengan program sector terkait.
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dengan monitoring. Pengawasan dan pengerndalian program-program sector terkait lainnya di kabupaten.
f. Melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi kabupaten.
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi komisi irigasi kabupaten dengan wadah-wadah koordinasi terkait lainnya.
h. Melaksanakan proses penerbitan ijin pembangunan, pemanfaatan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer, sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten.

Bagian Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ke dalam rencana pembangunan daerah kabupaten.
b. Memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
c. Memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani diwilayah kabuapten.

PARAF HIERARKHIS
Sekda
Ass. I
Bag.

d. Memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi kabupaten.

e. Memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri dalam bidang pembangunan jaringan system irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

f. Berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembanguan daerah dalam skala kabupaten dalam bidang pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah kabupaten.

h. Berwenang melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri pembangunan jaringan system irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

i. Berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan system irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Bagian Keempat

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

1. Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Pengairan) Kabupaten Luwu Timur memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok sebagai berikut:

b. Menyiapkan rancangan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wilayah kabupaten luwu Timur.

c. Melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi.

e. Menyusun rencana pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah kabupaten.

f. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah kabupaten.

g. Turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah kabupaten.

h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah kabupaten Luwu Timur yang luasnya kurang dari 1000 Ha.

i. Turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi. Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah kabupaten.

PARAF HIERARKHIS
Sekda
Ass.
Bag.

j. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan asset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah kabupaten Luwu Timur.

k. Berpartisipasi di dalam melaksanakanupaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi dalam wilayah kabupaten Luwu Timur.

l. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

n. Melaksanakan Penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani di wilayah kabupaten Luwu Timur.

o. Memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

p. Memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

q. Memberikan perimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

r. Memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

s. Menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten Luwu Timur.

2. Dinas PU (Bidang Pengairan) Kabupaten Luwu Timur dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rancangan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

b. Pelaksanaan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan Kabupaten dalam pengembangan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

c. Monitoring dan evaluasi kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

d. Penyusunan rencana induk pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

e. Turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

f. Penyiapan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

| PARAF HIERARKHIS | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

g. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

h. Peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi yang seutuhnya berada dalam Kabupaten Luwu Timur.

i. Penyusunan Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten sesuai RTT tahunan.

j. Penyusunan Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai RTT tahunan.

k. Penyusunan Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai RTT tahunan.

l. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasi jaringan irigasi primer sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

m. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

n. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

o. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilitasi secara swakelola atau konstruktual jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

p. Peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

q. Perencanaan dan melaksanakan pengelolaan asset primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

r. Pengelolaan dan pengembangan system informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

s. Membantu pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS

| | |
|---|---|
| Sekda | |
| Asst. I | |
| Ibag. | |

Bagian Kelima

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Pasal 7

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tingkat Kabupaten.

b. Menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Luwu Timur.

c. Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Luwu Timur.

d. Menetapkan system pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten Luwu Timur.

e. Menetapkan Potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Luwu Timur.

f. Melaksanakan pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Luwu Timur.

g. Mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

h. Menetapkan suatu komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

i. Menetapkan sasaran areal tanam di Wilayah Kabupaten Luwu Timur

j. Menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten Luwu Timur.

k. Memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan Kabupaten Luwu Timur tentang pengembangan dan pengelolaan system irigasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

m. Memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang seutuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

n. Memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam melaksanakan , evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan system irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

o. Memberikn dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

p. Memberikan Dukungan aspek pertanian dalam pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

q. Memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

r. Memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentngan pertanian.

| PARAF HIERARKHI | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

s. Memberikan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

t. Melaksanakan dan memberikan bimbingan konsevasi air irigasi.

u. Memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

v. Memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten.

w. Menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan di daerah-daerah desa.

Bagian Keenam

Komisi Irigasi

Pasal 8

1. Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Dalam Bidang Pengembangan :

1) Membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan system irigasi pada kegiatan studi kelayakan

2) Membantu petani dalam perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa.

3) Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa.

b. Dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi

1) Membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan system irigasi pada kegiatan studi kelayakan.

2) Membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran O & P di jaringan irigasi tersier/Irigasi Desa

3) Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam penelusuran jaringan.

4) Membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Primer dan Sekunder berdasarkan AKNOP/AKNPI.

5) Membantu Bupati dalam memberikan bantuan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa.

6) Membantu Bupati dalam menyelesaikan sengketa.

c. Dalam Bidang Hak Guna dan Alokasi Air Irigasi :

1) Membantu Bupati dalam penetapan hak guna pakai air untuk irigasi.

2) Membantu Bupati dalam menentukan hak-hak pengguna air di wilayahnya sesuai dengan kondisi sumber air.

3) Membantu Bupati dalam kebijakan penungkatan dan pembangunan baru.

d. Dalam bidang pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi mengusulkan kebutuhan pemberdayaan P3A/GP3A kepada Bupati.

e. Dalam Bidang Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Irigasi;

| PARAF HIERARKHIS | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. | |
| Bag. | |

1) Memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

2) Memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

f. Dalam Upaya Keberlanjutan Sistem Irigasi :

1) Memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai izin alih Fungsi lahan beririgasi

2) Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi dalam menjaga keadaan Air Irigasi.

3) Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani.

g. Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan membantu Bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi.

h. Dalam Bidang Pengaturan membantu Bupati dalam proses pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten antar Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 9

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai wewenang, hak dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Dalam Bidang Perencanaan, memberikan pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publiK.

b. Dalam Bidang Pengembangan :

1) Memberikan masukan pada saat konsultasi public pada kegiatan studi kelayakan

2) Memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder

3) Berwenang dan bertanggung jawab melakukan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komir.

4) Berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.

c. Dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi :

1) Berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam melakukan control social, menyepakati secara tertulis rencana tahunan O & P pada kegiatan Operasi jaringan Irigasi Primer dan Sekunder

2) Berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, mengajukan bantuan dan dukungan fasilitasi kepada Bupati pada Kegiatan o & P JaringanIrigasi tersier/Irigasi Desa melalui Komisi irigasi

3) Ikut melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

4) Berhak dan bertanggung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan

| PARAF HIERARKHIS | |
|---|---|
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Bag. | |

pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komisi irigasi

5) Berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.

6) Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa melalui Komisi Irigasi.

7) Berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A, mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa.

8) GP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan O & P dan menyampaikan kepada Bupati pada Evaluasi pengelolaan system Irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.`

9) Bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan O&P di Wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pada pengelolaan irigasi pada jaringan irigasi tersier/desa melalui komisi irigasi.

10) Mengusulkan pengubahan / pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

11) Menyetujui melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan pengubahan / pembongkaran jaringan irigasi tersier.

d. Dalam bidang pengelolaan asset sistem irigasi :

1) Memberikan masukan tentang asset irigasi di wilayahnya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Timur

2) Memberikan masukan rencana pengelolaan asset jaringan irigasi tersier.

3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dalam pengelolaan asset jaringan irigasi tersier sesuai rencana .

4) Membantu Pemerintah pusat dalam evaluasi asset irigasi yang menjadi tanggung jawab secara berkelanjutan .

5) Memberikan masukan lokasi yang sudah tidak berfungsi.

e. Dalam Bidang hak guna dan alokasi air irigasi :

1) Berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama.

2) Memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier.

3) Mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

f. Dalam Bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, mengusulkan, kebutuhan pemberdayaan melalui Komir.

g. Dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi.

h. Dalam Upaya keberlanjutan system irigasi.

i. Dalam bidang pengendalian dan pengawasan member laporan kepada komir tingkat kecamatan yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan system irigasi, wajib melakukan pengawasan diwilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier.

j. Dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman tingkat penyelenggaraan irigasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN I | |
| KA.DIS/BADAN/KANTOR Bappeda | |
| KA.BID/KABAG. TU | |
| KASUBBAG/SEKSI | |

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

**ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili
Pada tanggal , 30 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

**BAHRI SULI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 195